

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**
(Studi Kasus Kota Teluk Kuantan)

NUNUNG PURWATI

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi

ABSTRAK

Implementasi program atau kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 16 tahun 2012 tentang retribusi tempat khusus parkir di kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan tugas untuk mencapai target dan realisasi pendapatan daerah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling purposive dan sampling insidental. Sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampling insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Yang dipilih menjadi sampel adalah kepala Dinas Perhubungan, tukang parkir, dan masyarakat, sebanyak 14 orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data-data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan kemudian mengalami kesimpulan yang berlaku umum. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 16 tahun 2012 tentang retribusi tempat khusus parkir di kabupaten Kuantan Singingi masih belum maksimal sehingga tidak tercapainya tujuan penyelenggaraan retribusi parkir dan perlu adanya kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan di lapangan agar dapat mencapai target.

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Parkir

Abstract

Implementation of a program or policy is one of the most important stages in the public policy process. This research was conducted at the Department of Transportation Kuantan Singingi Regency. This research explains about how the implementation of local regulation number 16 of 2012 about retribution of parking special place in Kuantan Singingi regency in carrying out task to reach target and realization of regional income. Data collection techniques in this study with observation, interviews, and documentation. While the sampling technique in this research use purposive sampling and incidental sampling. Sampling purposive is technique determination of sample with certain consideration. Incidental sampling is a sample determination technique based on chance, ie anyone who accidentally / incidentally meets with the researcher can be used as a sample. Those chosen to be samples are the head of the Transportation Department, parking attendants, and the public, as many as 3 people. The data analysis used in this research is descriptive qualitative analysis method that the data obtained will be discussed thoroughly based on the fact that happened, then compared with the concept and theory which support the discussion to the problem in this research and then experience general conclusion. From the research results can be concluded that the implementation of local regulation number 16 of 2012 on the retribution of a special place of parking in Kuantan Singingi regency needs a match between the rules applicable to the reality in the field in order to achieve the target.

Keywords: Implementation, Parking Retribution

PENDAHULUAN

Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah sebagai tempat parkir kendaraan, yang dapat berupa pelataran parkir dan atau gedung parkir dan atau bangunan lainnya.

Dalam pasal pasal 12 peraturan daerah nomor 16 tahun 2012 di jelaskan bahwa subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir ditempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kemudian prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dimana keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut di lakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas penggunaan tempat khusus parkir. Dalam pasal 16 PERDA No 16 Tahun 2012 disebutkan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir yaitu terdiri dari :

- a. Kendaraan roda dua Rp. 1000-/sekali
- b. Kendaraan roda empat Rp. 2000-/sekali

Berdasarkan pasal perda diatas, penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan di lapangan, karena banyak juga terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan tarif parkir tersebut. Kadangkala pembayaran parkir yang tinggi dan juga belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja sering terjadi. Banyaknya oknum petugas parkir yang menaikkan tarif parkir, padahal didalam pasal 16 sudah dijelaskan bahwa parkir untuk kendaraan roda dua yaitu Rp. 1.000 namun kenyataan dilapangan sangat berbeda kita dikenakan Rp. 2.000. Hal ini tentu saja meresahkan masyarakat karena sangat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pasal dijelaskan juga bahwa pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat khusus parkir tidak dapat diborongkan, namun pada kenyataannya banyak ditemukan pengelolaan parkir tersebut dilakukan berdasarkan kelompok dan tidak disertai dengan dokumen seperti karcis, padahal dalam pasal disebutkan bahwa retribusi kekayaan daerah dan tempat khusus parkir dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah yang disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dari uraian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pada kenyataannya Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik, dimana masih terdapat fenomena dan gejala sebagai berikut:

Adanya kejanggalan dari kinerja system perparkiran yang terlihat dilapangan, masih terdapatnya para petugas parkir yang bekerja tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, belum terealisasinya system perparkiran yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kepuasan masyarakat sesuai dengan Perda Nomor

16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Kebijakan

Kebijakan atau dalam Bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sasaran harfiah ilmu kebijaksanaan atau kebijakan biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintah mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggungjawab melayani kepentingan umum. Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Banyak pakar menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Tidak ada sesuatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

Menurut Carl J Federick dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

2. Teori Implementasi

Teori Implementasi menurut Edward III dalam Agustino (2016:136) dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementor akan

semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan.

b. Sumber daya

Sumber daya adalah faktor yang penting untuk mengimplementasikan kebijakan agar efektif. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan tidak akan bisa dilaksanakan, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

Ketersediaan sumberdaya (*resources*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu : Staff, Informasi, Wewenang dan Fasilitas.

c. Disposisi

Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah : Efek Disposisi, Melakukan Pengaturan Birokrasi, dan Insentif.

d. Struktur birokrasi

Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah: Membuat Standar Operating Procedures (SOP) dan Melakukan Fragmentasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode survey dengan tingkat eksplanasi deskriptif yang menggunakan data analisis kualitatif yang penelitian berusaha untuk mengungkap fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *insidental sampling*. Menurut Sugiyono (2014:85) *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. *Insidental Sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu

siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan Data dilakukan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Kuantan Singingi

Pada mula pelaksanaan kegiatan retribusi di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari segi objek dan subjek retribusi itu sendiri. Dimana objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir ditempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk mengatur semua itu, pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 16 tahun 2012 tentang retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan untuk mengatur semua permasalahan retribusi parkir yang ada dilapangan. Setelah dikeluarkannya Perda tersebut, Bupati membentuk SKPD yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan retribusi parkir.

Adapun pejabat terkait tersebut seperti, Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Kasi sarana dan prasarana serta juru pungut untuk terjun langsung kelapangan guna memberikan pembinaan, pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan retribusi tempat khusus parkir maupun pengarahan terhadap petugas parkir untuk bertindak dan bekerja sesuai dengan aturan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru pungut yang diangkat langsung oleh Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan retribusi parkir dilapangan, dimana subjek dari retribusi parkir itu adalah masyarakat pengguna layanan parkir dan objeknya adalah tempat parkir itu sendiri. Masyarakat berhak mendapatkan layanan publik yang prima dari pemerintah sebagai pemberi layanan publik yang salah satunya dengan cara menyediakan objek parkir yang memadai dan aman.

Selain itu, faktor keamanan dan kenyamanan lokasi parkir layanan parkir juga berkaitan dengan keramahan dan kecakapan kerja para petugas parkir.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

1. Komunikasi Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Adanya komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Dinas Perhubungan mengenai pelaksanaan retribusi parkir. Selain itu komunikasi intens antara sesama tim pelaksana dengan berkoordinasi dan bekerjasama untuk menyatukan visi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir terus terjalin agar tercapainya tujuan bersama kedepannya.

Kejelasan

adanya kejelasan dalam proses retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Kuantan Singingi yang didasari dari berbagai elemen pemerintah pelaku terkait dan masyarakat dengan cara menjalin komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan keselarasan sehingga segala aktivitas retribusi parkir terkoordinir dengan baik.

Kejelasan informasi yang diterima oleh petugas parkir juga menjadi faktor pemicu keberhasilan kebijakan tersebut. Dimana petugas parkir telah memahami dengan jelas aturan yang ada dalam kebijakan tersebut. Namun, pada kenyataannya masih sering ditemui pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilakukan. Namun, di sisi lain hal yang disayangkan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah ketertiban serta kelengkapan parkir dan hanya terkesan membiarkan.

Konsistensi

bahwa adanya pengamatan atau pantauan serta evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap kegiatan perparkiran dilapangan, dimana konsistensi yang jelas dari sebuah kebijakan yakni adanya pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja petugas lapangan yang dilakukan oleh pelindung-pelindung yang merupakan petinggi pemerintah dan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang telah ada.

2.Sumber Daya

Staf

pembagian staf dilapangan telah melaksanakan tugas yang sesuai dengan kebijakan itu sendiri. Pada pasal 36 ayat 1 dalam Perda Nomor 16 Tahun 2012 tersebut, dijelaskan bahwa pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyetoran, dan pembukuan dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang retribusi tempat khusus parkir. Berdasarkan hal tersebut, staff yang dimiliki pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah terbilang sangat baik sehingga bukan mustahil apabila tujuan yang hendak di capai dalam kegiatan retribusi tempat khusus parkir bisa diwujudkan jika seluruh yang telah ditetapkan mampu bekerja sama dan membuat strategi secara bersama demi efektivitas dan efesiensi pelaksanaan yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan Daerah.

Informasi

Dilihat dari segi manusianya para petugas parkir masih awam dan terlihat acuh terhadap aturan, dikarenakan masih terdapatnya aturan yang dijalani dengan baik bahkan bukan hanya itu para petugas parkir terkadang hanya mengetahui aturan tetapi tidak mengetahui darimana sumber aturan dan penerapan kinerja yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.

Wewenang

Retribusi tempat khusus parkir diatur oleh beberapa aparat yang telah ditetapkan dan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam menangani permasalahan retribusi, dimana dimulai dari Bupati sebagai atasan tertinggi yang dibantu oleh SKPD yang wewenangnya dilimpahkan kepada Dinas Perhubungan yang dipimpin langsung oleh Koordinator Parkir Dinas Perhubungan, yakni Bapak Syahril, S.E yang terjun langsung kelapangan yang dibantu oleh beberapa petugas lain yang terkait untuk memberikan arahan terhadap aturan perparkiran kepada para petugas parkir dilapangan yang telah terdaftar dan ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk proses pemungutan retribusi dilakukan oleh beberapa juru pungut sebagai koordinator dari beberapa lokasi parkir yang telah ditetapkan yang nantinya para juru pungut namanya yang telah ditetapkan tersebut bertanggung jawab untuk melakukan pemungutan serta penyetoran hasil retribusi kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi atau Dinas Perhubungan selaku instansi terkait, sehingga terciptanya penanganan permasalahan retribusi yang terstruktur.

Fasilitas

Dari segi aparat dinas membutuhkan fasilitas seperti kendaraan untuk terjun kelapangan, serta sumber dana yang berasal dari APBD, sedangkan dari segi petugas parkir adapun beberapa fasilitas yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan retribusi seperti karcis, peluit, pening, dan rompi.

3. Disposisi

Efek Disposisi

Aparat pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman terhadap petugas parkir. Namun, tidak hanya itu keterbatasan waktu dan personil dalam melakukan patroli yang terkadang juga belum optimal mengakibatkan hasil pengawasan dan pengendalian kurang efektif, serta mengakibatkan para petugas parkir dilapangan terkesan acuh terhadap aturan-aturan yang ada terbukti dengan masih banyaknya para petugas parkir yang bekerja tanpa menggunakan embel-embel atribut yang lengkap dan rambu-rambu parkir yang lengkap, dikarenakan juga kurang tegasnya para pelaksana itu sendiri terhadap aturan yang mana hal itu juga ditunjang dengan kemauan serta kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana itu sendiri.

Melakukan Pengaturan Birokrasi

Merujuk kepada pada penunjukkan dan pengangkatan staff dalam birokrasi sesuai kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Dalam hal ini, para petugas yang terkait dengan retribusi parkir ditunjuk langsung oleh Bupati dan pejabat wewenang dengan kinerja yang berbeda pada bidangnya masing-masing. Dimana para petugas tersebut tergabung dengan SKPD yang terdiri atas Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang tergabung dalam satu SKPD yang bertanggung jawab kepada Bupati dan sekaligus melimpahkan wewenang kepada Dinas Perhubungan untuk mengatur dan mengevaluasi tentang kegiatan retribusi parkir yang mana di dalamnya terdapat beberapa kriteria kinerja, seperti koordinator parkir yang dipimpin

langsung oleh anggota staff Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi terhadap para petugas parkir yang telah terdaftar tentang aturan kinerja dilapangan sekaligus petugas pungut yang bertugas untuk melakukan pemugutan retribusi yang kemudian dikoordinasikan dengan Badan Pendapatan Daerah.

Insentif

Masih belum adanya aturan pasti terkait tentang kisaran gaji yang diterima oleh petugas parkir dikarenakan kondisi yang ada dilapangan serta target realisasi parkir yang belum tercapai yang juga menyebabkan pelaksanaan kegiatan retribusi parkir masih belum optimal.

4. Stuktur Birokrasi

Standart Operating Procedures

Seluruh kinerja petugas pemerintah maupun petugas parkir dilapangan harus didasarkan pada prosedur aturan yang ada. Namun kenyataan dilapangan masih banyaknya terdapat kinerja yang masih belum bisa optimal dan tidak sesuai dengan aturan dikarenakan adanya kelalaian atau kondisi keadaan dilapangan saat menjalankan kinerja itu sendiri.

Fragmentasi

Seluruh kinerja petugas sudah ada bagian dan aturannya masing-masing, selanjutnya tergantung pada efektif atau tidak ataupun tergantung pada kemauan maupun kemampuan yang dimiliki petugas itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan pada akhirnya didapati hasil yang efektif atau tidak tentang kegiatan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Kuantan Singingi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu sebagai berikut:

Adapun proses kebijakan pemerintah retribusi parkir diimplementasikan melalui PERDA No 16 tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang nantinya akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan tentang retribusi tempat khusus parkir tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kurang efektifnya pungutan tarif parkir beserta cara pemungutannya, sarana dan prasarana yang ada belum memadai seperti juru parkir yang bekerja tidak menggunakan aktibut lengkap saat bekerja melayani pengguna jasa parkir di Kabupaten Kuantan Singingi, serta target realisasi penerimaan retribusi tempat khusus parkir tiap tahunnya tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberi masukan atau saran berupa: Penulis mengharapkan adanya suatu kebijakan yang didukung oleh tugas dan fungsi yang jelas dan para pelaksanaan kegiatan yang konsisten dan berkomitmen serta didukung fasilitas yang dibutuhkan agar tujuan dari kebijakan atau implementasi tentang retribusi tempat khusus parkir dapat terlaksana dengan baik. Penulis mengharapkan dimasa yang akan datang agar pemerintah melakukan pengawasan rutin dan pengendalian dilapangan dan mengharapkan adanya kesungguhan dan komitemen bersama dalam serta diperlukannya keseriusan dan ditunjang dengan manusia yang berkompeten dibidangnya untuk menyelesaikan permasalahan tentang retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta. Bandung.
- Ag, Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Agus Purwanto, Erwan dan Ratih Sulistyastuti, Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Djaenuri, Aries. 2015. *Kepemimpinan, Etika dan Kebijakan Pemerintah*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Hasibuan, Melayu S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktek)*. Raja Rafika Persada. Jakarta
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Gafa Media. Yogyakarta
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Kelayakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Surmayadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama. Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 1997. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Wibawa, Samodra. 2015. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Willy D.S Voll. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika. Jakarta
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta
- Syaukani dkk. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Jakarta
- Hessel, Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang membumi*. YPAPI. Yo